



GUBERNUR RIAU

PENGUMUMAN NOMOR : 03/PEMC/2019

TENTANG

HASIL SELEKSI AKHIR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B5300XII/18.01 tanggal 27 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (terlampir);
2. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan Berperingkat terbaik;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam *lampiran 1* adalah:
 - a. **P1/L** adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 37 Tahun 2018;
 - b. **P2/L** adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 61 Tahun 2018;
 - c. **P1/L-1** atau **P2/L-1** adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. **P1/L-2** atau **P2/L-2** adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - e. **P1/TL** atau **P2/TL** adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - f. **P1/TH** atau **P2/TH** adalah peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang;
 - g. **TMS** adalah Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan instansi;
 - h. **PD** adalah Mendapatkan nilai SKB + 10 karena merupakan Putra/Putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan pada unit kerja instansi berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, dan tidak diminati berdasarkan data Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenag;
 - i. **SP** adalah mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidikan yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemendikdik/kemenag.

4. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus, wajib hadir pada saat pemberkasan dan **tidak dapat diwakilkan** pada :
 - Tanggal : 7 s.d 18 Januari 2019 (10 hari kerja)
 - Pukul : 08.00 s.d 15.30 Wib
 - Tempat : Kantor BKD Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru
5. Peserta yang dinyatakan lulus membawa dan meyerahkan berkas persyaratan administrasi untuk pengangkatan sebagai CPNS, yaitu:
 - a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda-tangani sendiri oleh pelamar di atas meterai Rp. 6.000,- dengan mencantumkan nama, tempat tanggal lahir, jabatan yang dilamar, dan unit kerja yang dilamar, ditujukan kepada Gubernur Riau;
 - b. Asli Ijazah dan Fotocopy ijazah sah serta transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi jabatan yang dilamar. Bagi pelamar lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, menyertakan surat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - c. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program studi yang dilegalisir pejabat berwenang bagi Pelamar yang belum tercantum Akreditasi di Ijazahnya;
 - d. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;
 - e. Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4cm, ditanda tangani dan diberi materai 6000 sesuai dengan Anak Lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018;
 - f. Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018, ditempel materai 6000 dan ditandatangani;
 - g. Surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah/mutasi sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun sejak diangkat menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana contoh terlampir, diketik ditandatangani dengan tinta hitam dan diberi materai Rp. 6000;
 - h. Fotocopy sertifikat pendukung lainnya yang dilegalisir pejabat berwenang (STR/sertifikat pendidik) sesuai yang dipersyaratkan oleh jabatan;
 - i. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI dan masih berlaku;
 - j. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan masih berlaku;
 - k. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas dari Dokter Pemerintah yang berdinis di Rumah Sakit Pemerintah dan masih berlaku (khusus untuk pelamar dengan jenis formasi disabilitas);
 - l. Asli dan Fotocopy Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan masih berlaku;
 - m. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) /surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik dari Disdukcapil yang dilegalisir pejabat berwenang dan masih berlaku.

6. Peserta mengumpulkan seluruh berkas yang tercantum dalam **angka 5 huruf a** sampai dengan **huruf m sebanyak 2 (dua) rangkap**, dimasukkan secara urut ke dalam stopmap terpisah, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Peserta Lulusan Sarjana (S1 dan S2)
 - Stopmap warna merah berisi berkas asli;
 - Stopmap warna merah berisi fotokopi berkas yang dilegalisir dan pas foto;
 - b. Bagi Peserta Lulusan Diploma III (D III)
 - Stopmap warna biru berisi berkas asli;
 - Stopmap warna biru berisi fotokopi berkas yang dilegalisir dan pas foto;
7. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri, sehingga dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan. Bagi peserta pengisi/pengganti yang mengundurkan diri akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman <https://bkd.riau.go.id>;
8. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS;
9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya;
10. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa informasi yang diberikan peserta ternyata tidak benar, maka Pejabat berwenang berhak memberikan sanksi berupa pembatalan kelulusan atau pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Penetapan Hasil Seleksi Akhir Pengadaan CPNS formasi Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau bersifat **MUTLAK** dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Pekanbaru, 4 Januari 2019

